



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 109 /KPTS/ VI/2024

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
ERUPSI GUNUNG API IBU DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data dari KESDM, Badan Geologi Pos Pengamatan Gunung api Ibu telah terjadi erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat pada tgl 9 Juni 2024 pukul 19.46 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 2000 m di atas puncak (± 3.325 m diatas permukaan laut) erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 26 mm dan durasi ± 45 detik, dan tgl 11 Juni 2024 pukul 09.47 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 4000 m (± 5.325 m diatas permukaan laut) erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 28 mm dan durasi ± 2 menit 17 detik Serta tgl 12 Juni 2024 pukul 05.40 WIT dengan tinggi kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas sedang condong ke arah Barat dan Barat laut dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 28 mm dan durasi ± 52 detik, maka saat ini Gunung Api Ibu masih berada pada Status **Level IV (Awas)**;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 17. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2008 tentang prosedur tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

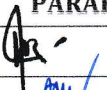
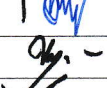
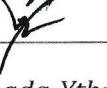
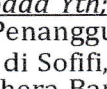


Memperhatikan:

1. Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM R.I. Nomor 679.Lap/GL.03/BGV/2024 TGL 16 Mei 2024 tentang Kenaikan tingkat aktivitas Gunung Api Ibu dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awat);
2. Berdasarkan data dari KESDM, Badan Geologi Pos Pengamatan Gunung api Ibu telah terjadi erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat pada tgl 9 Juni 2024 pukul 19.46 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 2000 m di atas puncak (± 3.325 m diatas permukaan laut) erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 26 mm dan durasi ± 45 detik,
3. Berdasarkan data dari KESDM, Badan Geologi Pos Pengamatan Gunung api Ibu telah terjadi erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat tgl 11 Juni 2024 pukul 09.47 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 4000 m (± 5.325 m diatas permukaan laut) erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 28 mm dan durasi ± 2 menit 17 detik
4. Berdasarkan data dari KESDM, Badan Geologi Pos Pengamatan Gunung api Ibu telah terjadi erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat tgl 12 Juni 2024 pukul 05.40 WIT dengan tinggi kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas sedang condong ke arah Barat dan Barat laut dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 28 mm dan durasi ± 52 detik. maka saat ini Gunung Ibu masih berada pada Status Level IV (Awat);
5. Hasil rapat Pos Komando Tanggap Darurat Erupsi Gunung Api Ibu dan BNPB Pusat tgl 12 Juni 2024 sepakat memperpanjang penetapan status darurat selama 7 hari dari tgl 14 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024.

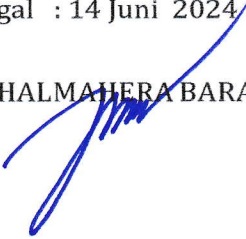
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan kedua Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 7 hari terhitung sejak tanggal 14 Juni 2024 hingga tanggal 20 Juni 2024.
- KETIGA : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu yang dibentuk dengan SK Bupati Halmahera Barat Nomor : 98/Kpts/V/2024 tetap melaksanakan tugas dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : S u r a t Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Plh Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm Umum	
Kepala BPBD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 14 Juni 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) R.I. di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.